



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MARIA WALANDA MARAMIS KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara , maka dipandang perlu penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 507 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS KABUPATEN MINAHASA UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara;
7. Direktur adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan

- elayanan kesehatan kepada masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
8. Pelayanan Kesehatan suatu kegiatan yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- 1) Direktur ;
- 2) Sub Bagian Perencanaan;
- 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- 4) Sub Bagian Keuangan;
- 5) Seksi Pelayanan Medik;
- 6) Seksi Keperawatan;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional ;

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan pendidikan dan pelatihan .*bu*

**Bagian Kedua
Fungsi**

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier ;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi rumah sakit

**BAB IV
URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 5

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang kesehatan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Perencanaan**

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan yang mencakup visi misi Rumah Sakit , *an*

pengembangan, pembinaan Rumah Sakit dan rencana kebutuhan pelayanan kesehatan

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan;
 - b. menganalisis pembiayaan program dan kegiatan;
 - c. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik serta penyajian bahan perumusan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - f. mengidentifikasi masalah yang timbul;
 - g. pengembangan jaringan dan sistem informasi Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis ;
 - h. membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis;
 - i. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
- a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan

Bagian Ketiga Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengkoordinasi, fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan teknis pelaksanaan pembinaan dibidang kepegawaian
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi surat-menyurat.
 - b. pengelolaan administrasi, pemeliharaan barang inventaris, barang cetakan dan benda berharga.
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis yang menyangkut usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, mutasi antar bagian, cuti, usul pensiun, usul pemberian penghargaan/tanda jasa, usul mengikuti diklat dan pembuatan daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan.
 - d. melaksanakan kegiatan kepegawaian dibidang disiplin PNS di lingkup Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Bagian Keempat

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan pembuatan daftar gaji pegawai;
 - c. melaksanakan pembayaran gaji/tunjangan pegawai;
 - d. melakukan koordinasi dalam hal penerimaan maupun pengeluaran keuangan;
 - e. melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;

- g. melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan medik yang disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dokter serta fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan dan mengamati kegiatan pelayanan medik yang ada di Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis;
 - b. menyusun rencana kerja program kegiatan pelayanan medik yang ada di Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis;
 - c. pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
 - d. penyusunan dan pelaporan kegiatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya Seksi Pelayanan Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas memberikan pelayanan keperawatan terintegritas dengan pelayanan kesehatan lainnya kepada pasien rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan standar pelayanan/asuhan keperawatan dan kode etik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Mengkoordinasi dan mengkaji asuhan keperawatan dalam setiap pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis;
 - b. Menyusun rencana dan mendiagnosa teknis Pelayanan Keperawatan kepada pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - c. Memberikan bimbingan/ pembinaan dalam memberikan tindakan keperawatan;
 - d. melaksanakan monitoring ,evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya Seksi Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit ;
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 4 JUNI 2012

BUPATI MINAHASA UTARA,



SOMPIE S.F. SINGAL

Diundangkan di : Airmadidi

Pada Tanggal : 4 JUNI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA



Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541110 197603 1 011